



PUTUSAN

Nomor: 52/G/2021/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara Elektronik (E-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. TOLERANSI ACEH, berkedudukan di Jl. Tgk. Glee Iniem No. 24 A Tungkop Darussalam, Aceh Besar, Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 03 Tanggal 02 Februari 2008 Notaris Nurdhani, S.H, Sp.n., dan Akte Perubahan terakhir Notaris Nomor 17 Tanggal 27 Agustus 2019 Notaris Nurdhani, S.H, Sp.n, diwakili oleh T Kamal El Ridha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta/Direktur Utama PT. TOLERANSI ACEH, Alamat Dusun Gampong Blang Desa Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021 telah memberikan kuasa kepada MAYDIKA RAMADANI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dika & Partners yang berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 221 Beji depok Utara Kecamatan Beji, Kota Depok. Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Desember 2021 memberikan kuasa substitusi kepada TAMREN

Halaman 1 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR,S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pinang IV, RT.006, RW. 002 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kota Singkawang, tempat kedudukan Jl. Alianyang Nomor 01 Singkawang. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 187/891/Set-A tanggal 29 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : RULY AMRI, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang

2. Nama : GUSTINI KUSUMA SARI TANGKAU, S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Kantor Sekretariat Daerah Kota Singkawang jalan Alianyang Nomor 01 Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Surat Kuasa Nomor: 187/980/Set-A tanggal 22 November 2021 memberikan kuasa kepada EDWIN KALAMPANGAN, S.H.

Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, memilih alamat di Kantor Kejaksaan Negeri Singkawang Jalan Firdaus H. Rais Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-03/O.1.11/Gs.1/11/2021 tanggal 22

Halaman 2 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 memberikan kuasa substitusi kepada:

1. ALHAM, S.H., M.H.
2. RAKHMAT BAIHAKI, S.H., M.H.
3. DAVID NABABAN, S.H., M.H.
4. ADAM PUTRAYANSYA, S.H.

Keempatnya adalah Jaksa Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Singkawang Jalan Firdaus H. Rais Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. untuk selanjutnya disebut..... **TERGUGAT I;**

2. **Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Singkawang**, tempat kedudukan Jl. Aliyanyang Nomor 01 Singkawang, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 187/892/Set-A tanggal 29 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : RULY AMRI, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang

2. Nama : GUSTINI KUSUMA SARI TANGKAU, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Kantor Sekretariat Daerah Kota Singkawang jalan Aliyanyang Nomor 01 Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Halaman 3 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor: 187/979/Set-A tanggal 22 November 2021 memberikan kuasa kepada EDWIN KALAMPANGAN, S.H. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, memilih alamat di Kantor Kejaksaan Negeri Singkawang Jalan Firdaus H. Rais Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-02/O.1.11/Gs.1/11/2021 tanggal 22 November 2021 memberikan kuasa substitusi kepada:

1. ALHAM,S.H.,M.H.
2. RAKHMAT BAIHAKI,S.H.,M.H.
3. DAVID NABABAN,S.H.,M.H.
4. ADAM PUTRAYANSYA,S.H.

Keempatnya adalah Jaksa Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Singkawang Jalan Firdaus H. Rais Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 52/PEN-DIS/2021/PTUN-PTK, tertanggal 26 Oktober 2021 tentang Dismissal Proseses ;
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 52/PEN-MH/2021/PTUN-PTK, tertanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Halaman 4 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 52/PEN-PPJS/2021/PTUN-PTK, Tertanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/PEN/PP/G/2021/PTUN-PTK, tertanggal 26 Oktober 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada 26 Oktober 2021, dibawah Register Perkara Nomor: 52/G/2021/PTUN-PTK, yang pada pokoknya sampai dengan diajukan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- a. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021;
- b. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatigeoverheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat I berupa tindakan yang tidak memberikan tenggang waktu

Halaman 5 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) hari untuk Rapat Persiapan Kontrak dengan Penggugat;

- c. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatigeoverheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat I berupa perbuatan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Lima Danau dan Penetapan Pemenang Berkontrak atas nama PT. Lima Danau;
- d. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatigeoverheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat II berupa perbuatan melaksanakan Penandatanganan Kontrak/Perjanjian dengan PT. Lima Danau berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP/02/PEN/PPK/PPD-B/SD/2021;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat telah mengikuti proses tender dengan nama Tender Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun Anggaran APBD 2021;
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Penggugat terpilih sebagai pemenang tender tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 7 September 2021 Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/11/PK/PPK/PEN/PPD-SD/2021 Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan REVITALISASI GEDUNG SDN 23 SINGKAWANG, tanggal 07 September 2021;

Halaman 6 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 7 September 2021 pula Tergugat I telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan surat Nomor : PPK/09/PPD-SD Hal : Surat Pengantar SPPBJ dan Rapat Persiapan Pengadaan Kontrak, tanggal 7 September 2021.

Adapun dalam surat ini berisi:

- Sebelum penandatanganan kontrak Penggugat diminta untuk membawa jaminan pelaksanaan (asli) pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak;
- Pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, Penggugat diwajibkan memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran sampai dengan tanggal 8 September 2021;
- Penggugat diminta untuk menghadirkan personil manajerial;
- Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021;

4. Bahwa setelah diterbitkan surat oleh Tergugat I tersebut, Penggugat keberatan dengan jangka waktu yang diberikan selama 1 (satu) hari, yang menurut Penggugat sangat tidak logis, dikarenakan Penggugat memerlukan waktu untuk menyiapkan jaminan pelaksanaan dan Mobilisasi Personil Manajerial, sehingga Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I dengan Surat Nomor : 02/SPPBJ/IX/2021 Perihal : Surat Balasan SPPBJ dan Surat Pengantar SPPBJ Serta Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 07 September 2021;

5. Bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada intinya Penggugat meminta agar jangka waktu disesuaikan dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Dokumen Pengadaan, yang menyebutkan selambat-

Halaman 7 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 14 (empat belas) hari untuk penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan;

6. Bahwa kemudian Tergugat I mengirimkan surat Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021, yang intinya dalam surat tersebut Penggugat hanya diberikan jangka waktu selama 2 (dua) hari untuk persiapan kontrak dan perintah membawa personil;
7. Bahwa selanjutnya menanggapi surat Tergugat I tersebut, Penggugat menanggapi dengan surat Nomor : 03/SPPBJ/IX/2021 Perihal : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 9 September 2021;
8. Bahwa pada tanggal 10 September 2021, Penggugat telah mengutus Bapak Tarmizi Hasan sebagai Kepala Cabang Kota Singkawang untuk menghadiri rapat persiapan kontrak, namun setelah bertemu Tergugat I tetap meminta untuk dihadiri oleh Direktur Utama dan Personil Manajerial sehingga tidak ada titik temu dalam pembahasan tersebut;
9. Bahwa sekira pada tanggal 13 September 2021 Penggugat mengetahui Tergugat I telah menerbitkan SPPBJ atas nama PT. Lima Danau, untuk pengerjaan Pekerjaan REVITALISASI GEDUNG SDN 23 SINGKAWANG;
10. Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa yaitu Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021, serta tindakan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Halaman 8 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang dilakukan oleh
Tergugat berupa :

- a. tindakan yang tidak memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk Rapat Persiapan Kontrak dengan Penggugat;
- b. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Lima Danau dan Penetapan Pemenang Berkontrak atas nama PT. Lima Danau;

Penggugat sangat keberatan dan dirugikan, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 02/DP/IX/2021 tanggal 25 September 2021 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 September 2021;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 menyebutkan : “ pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

12. Bahwa pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan :

“tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;



13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad), pasal 2 menyebutkan :

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

14. Bahwa setelah ditempuh upaya administratif, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau Jawabannya sampai dengan waktu diajukan gugatan ini;

15. Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagai keberatan atas tindakan Tergugat I, dan meminta untuk dilaksanakan proses penandatanganan kontrak dengan Penggugat, namun ternyata baru-baru ini diketahui Tergugat II justru telah melaksanakan penandatanganan kontrak/perjanjian dengan PT. Lima Danau untuk melaksanakan pekerjaan Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang, padahal seharusnya kontrak/perjanjian dilaksanakan dengan Penggugat, sebab



Penggugatlah pemenang Tender Proyek Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang;

16. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatigeoverheidsdaad);
17. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

2. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang berkedudukan di Jl. Tgk. Glee Iniem No. 24 A Tungkop Darussalam, Aceh Besar, Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 03 Tanggal 02 Februari 2008 Notaris Nurdhani, S.H, Sp.n., dan Akte Perubahan terakhir Notaris Nomor 17 Tanggal 27 Agustus 2019 Notaris Nurdhani, S.H, Sp.n, diwakili oleh T KAMAL EL RIDHA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta/Direktur Utama PT. TOLERANSI ACEH, Alamat Dusun Gampong Blang Desa Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) menyebutkan :
Poin angka (1) : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
Poin angka (4) : sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 12 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Poin angka (6) : Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

4. Bahwa selanjutnya pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) menyebutkan :

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administarasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

5. Bahwa Penggugat telah mengikuti proses tender dengan nama Tender Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkwang Tahun Anggaran APBD 2021;

6. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Penggugat terpilih sebagai pemenang tender tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/11/PK/PPK/PEN/PPD-SD/2021 Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan REVITALISASI GEDUNG SDN 23 SINGKAWANG, tanggal 07 September 2021;

7. Bahwa pada tanggal 7 September 2021 pula Tergugat telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan surat Nomor : PPK/09/PPD-SD Hal : Surat Pengantar SPPBJ dan Rapat Persiapan Pengadaan Kontrak, tanggal 7 September 2021.

Adapun dalam surat ini berisi:

- Sebelum penandatanganan kontrak Penggugat diminta untuk membawa jaminan pelaksanaan (asli) pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak;
- Pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, Penggugat diwajibkan memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran sampai dengan tanggal 8 September 2021;
- Penggugat diminta untuk menghadirkan personil manajerial;
- Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021;

8. Bahwa setelah diterbitkan surat oleh Tergugat I tersebut, Penggugat keberatan dengan jangka waktu yang diberikan selama 1 (satu) hari, yang menurut Penggugat sangat tidak logis, dikarenakan Penggugat memerlukan waktu untuk menyiapkan jaminan pelaksanaan dan Mobilisasi Personil Manajerial, sehingga Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I dengan Surat

Halaman 14 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 02/SPPBJ/IX/2021 Perihal : Surat Balasan SPPBJ dan
Surat Pengantar SPPBJ Serta Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak, tanggal 07 September 2021;

9. Bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada intinya Penggugat meminta agar jangka waktu disesuaikan dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Dokumen Pengadaan, yang menyebutkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari untuk penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan;
10. Bahwa kemudian Tergugat I mengirimkan surat Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021, yang intinya dalam surat tersebut Penggugat hanya diberikan jangka waktu selama 2 (dua) hari untuk persiapan kontrak dan perintah membawa personil;
11. Bahwa selanjutnya menanggapi surat Tergugat I tersebut, Penggugat menanggapi dengan surat Nomor : 03/SPPBJ/IX/2021 Perihal : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 9 September 2021;
12. Bahwa pada tanggal 10 September 2021, Penggugat telah mengutus Bapak Tarmizi Hasan sebagai Kepala Cabang Kota Singkawang untuk menghadiri rapat persiapan kontrak, namun setelah bertemu Tergugat I tetap meminta untuk dihadiri oleh Direktur Utama dan Personil Manajerial sehingga tidak ada titik temu dalam pembahasan tersebut;
13. Bahwa sekira pada tanggal 13 September 2021 Penggugat mengetahui Tergugat telah menerbitkan SPPBJ atas nama PT. Lima Danau untuk pengerjaan Pekerjaan REVITALISASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDUNG SDN 23 SINGKAWANG dan berdasarkan data informasi LPSE Kota Singkawang, PT. Lima Danau telah ditetapkan sebagai Pemenang Berkontrak;

14. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Administratif berupa keberatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, akan tetapi sampai dengan gugatan ini dibuat Tergugat tidak menanggapi/tidak memberikan tanggapan atau jawaban;
15. Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat I, namun ternyata sama sekali tidak ada balasan atau pertimbangan oleh Tergugat I, malah yang terjadi baru-baru ini diketahui Tergugat II pula telah melakukan penandatanganan Kontrak/Perjanjian dengan PT. Lima Danau untuk melaksanakan pekerjaan Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sebagai Badan Usaha yang telah terpilih sebagai Pemenang dari proses tender dengan nama Tender Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun Anggaran APBD 2021, Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :

Halaman 16 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBJ/11/PK/PPK/PEN/PPDSD/2021 Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan REVITALISASI GEDUNG SDN 23 SINGKAWANG, tanggal 07 September 2021, telah dirugikan oleh tindakan Tergugat I berupa tindakan/perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan Penggugat juga telah dirugikan oleh tindakan Tergugat II berupa tindakan/perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad), maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN);

1. Bahwa Penggugat telah mengikuti proses tender dengan nama Tender Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun Anggaran APBD 2021;
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Penggugat terpilih sebagai pemenang tender tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 7 September 2021 Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk

Halaman 17 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Paket Pekerjaan Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/11/PK/PPK/PEN/PPD-SD/2021 Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan REVITALISASI GEDUNG SDN 23 SINGKAWANG, tanggal 07 September 2021;

3. Bahwa pada tanggal 7 September 2021 pula Tergugat I telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan surat Nomor : PPK/09/PPD-SD Hal : Surat Pengantar SPPBJ dan Rapat Persiapan Pengadaan Kontrak, tanggal 7 September 2021.

Adapun dalam surat ini berisi:

- Sebelum penandatanganan kontrak Penggugat diminta untuk membawa jaminan pelaksanaan (asli) pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak;
- Pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, Penggugat diwajibkan memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran sampai dengan tanggal 8 September 2021;
- Penggugat diminta untuk menghadirkan personil manajerial;
- Penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021;

4. Bahwa setelah diterbitkan surat oleh Tergugat I tersebut, Penggugat keberatan dengan jangka waktu yang diberikan selama 1 (satu) hari, yang menurut Penggugat sangat tidak logis, dikarenakan Penggugat memerlukan waktu untuk menyiapkan jaminan pelaksanaan dan Mobilisasi Personil Manajerial, sehingga Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 02/SPPBJ/IX/2021 Perihal : Surat Balasan SPPBJ dan

Halaman 18 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pengantar SPPBJ Serta Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 07 September 2021;

5. Bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada intinya Penggugat meminta agar jangka waktu disesuaikan dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Dokumen Pengadaan, yang menyebutkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari untuk penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan;
6. Bahwa kemudian Tergugat I mengirimkan surat Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021, yang intinya dalam surat tersebut Penggugat hanya diberikan jangka waktu selama 2 (dua) hari untuk persiapan kontrak dan perintah membawa personil;
7. Bahwa selanjutnya menanggapi surat Tergugat I tersebut, Penggugat menanggapi dengan surat Nomor : 03/SPPBJ/IX/2021 Perihal : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 9 September 2021;
8. Bahwa pada tanggal 10 September 2021, Penggugat telah mengutus Bapak Tarmizi Hasan sebagai Kepala Cabang Kota Singkawang untuk menghadiri rapat persiapan kontrak, namun setelah bertemu Tergugat I tetap meminta untuk dihadiri oleh Direktur Utama dan Personil Manajerial sehingga tidak ada titik temu dalam pembahasan tersebut;
9. Bahwa sekira pada tanggal 13 September 2021 Penggugat mengetahui Tergugat I telah menerbitkan SPPBJ atas nama PT. Lima Danau untuk pengerjaan Pekerjaan REVITALISASI GEDUNG SDN 23 SINGKAWANG dan berdasarkan data informasi LPSE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang, PT. Lima Danau telah ditetapkan sebagai PemenangBerkontrak;

10. Bahwa alasan Tergugat I yang memberikan waktu selama 2 (dua) hari untuk rapat persiapan yang di dalamnya berisi perintah penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan (asli) dan perintah menghadirkan personil Manajerial yang hanya diberikan waktu selama 2 (dua) hari bagi Penggugat, sangatlah tidak logis sebab Penggugat membutuhkan waktu yang lebih untuk memenuhi perintah yang dibebankan oleh Tergugat tersebut;
11. Bahwa alasan Tergugat I tidak memperpanjang jangka waktu dengan alasan dikarenakan jangka waktu pelaksanaan yang akan melewati batas tahun anggaran, hal tersebut merupakan alasan Tergugat I untuk mempersulit Penggugat serta menekan Penggugat, dan Penggugat menduga hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I untuk menaikkan dan menunjuk pemenang cadangan. Sebab terkait waktu pelaksanaan yang akan melewati batas tahun anggaran jika dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan 120 (seratus dua puluh) hari sesuai dalam dokumen pemilihan maka dapat dilakukan perubahan dan menjadi pembahasan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak sesuai rujukan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 angka 7.3.1 huruf b dan Dokumen Pemilihan Nomor 119/DOKPIL/PK/2021 tanggal 4 Agustus 2021 angka 39.14 huruf b;
12. Bahwa alasan waktu pelaksanaan sudah semakin berkurang sehingga pemberian waktu untuk menghadirkan personil manajerial hanya diberikan waktu 2 (dua) hari sangat tidak logis, selain itu

Halaman 20 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada ketentuan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, tidak ada kewajiban penyedia barang/jasa menghadirkan personil Manajerial pada saat rapat persiapan penandatanganan;

13. Bahwa mengenai Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak telah diatur dalam angka 7.3.1 Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021,

7.3.1 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia paling sedikit membahas hal-hal sebagai berikut :

- a. Finalisasi rancangan kontrak;
- b. Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- c. Rencana Penandatanganan Kontrak;
- d. Dokumen kontrak dan kelengkapan;
- e. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
- f. Jaminan Pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
- g. Asuransi;
- h. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (dalam hal pekerjaan kompleks);
- i. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi dan waktu penyerahan;

Halaman 21 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau

k. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan kontrak dituangkan dalam berita acara.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang disebut di atas berarti semua item dalam ketentuan tersebut dibahas secara bersama antara Pejabat Penandatangan kontrak dengan Penyedia, namun ternyata faktanya item sebagaimana disebutkan dalam huruf b, c dan f telah ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat I melalui surat Tergugat Nomor : PPK/09/PPD-SD Hal Surat Pengantar SPPBJ Dan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 7 September 2021 dan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021 (objek sengketa);

15. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan Nomor 119/DOKPIL/PK/2021 tanggal 4 Agustus 2021 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang pasal 39.12 menyebutkan Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ. Maka berdasarkan ketentuan ini sudah sangat jelas tindakan Tergugat yang hanya menyediakan waktu 2 (dua) hari bagi Penggugat telah bertentangan dengan pasal 39.12 Dokumen Pemilihan Nomor 119/DOKPIL/PK/2021 tanggal 4 Agustus

Halaman 22 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.



2021 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi
Gedung SDN 23
Singkawang;

16. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga memberikan tenggang waktu selambat-lambatnya jaminan pelaksanaan diserahkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
17. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menerbitkan objek sengketa sangat merugikan Penggugat, bahkan lebih parahnya lagi Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dalam pekerjaan, padahal faktanya Penggugat sangat ingin mengerjakan paket pekerjaan tersebut;
18. Bahwa hingga gugatan ini dibuat, Tergugat I tidak berusaha untuk melaksanakan Rapat Persiapan Kontrak dengan Penggugat, serta melanjutkan penandatanganan kontrak dengan Penggugat yang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam pertauran perundang-undangan, malah ternyata Tergugat II telah melakukan penandatanganan kontrak/perjanjian dengan PT. Lima Danau, dan pekerjaan Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang ternyata telah dikerjakan oleh PT. Lima Danau. Padahal berdasarkan dokumen tender Penggugatlah yang menang dikarenakan harga penawaran lebih rendah dibandingkan dengan PT. Lima Danau. Penggugat mengajukan penawaran 25.500.752.897,35 (dua puluh lima milyar lima ratus juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh

Halaman 23 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.



koma tiga puluh lima rupiah), sedangkan PT. Lima Danau mengajukan penawaran sejumlah 29.607.762.807,95 (dua puluh Sembilan milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh koma Sembilan puluh lima rupiah), yang berarti terdapat selisih harga penawaran sejumlah sekitar 4 (empat) milyar lebih;

19. Bahwa dengan dilaksanakannya pekerjaan oleh PT. Lima Danau, padahal nilai penawarannya lebih tinggi dari Penggugat, tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah memboroskan keuangan daerah sejumlah 4 (empat) Milyar lebih;
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 angka 7.3.1, dan bertentangan dengan Dokumen Pemilihan Nomor 119/DOKPIL/PK/2021 tanggal 4 Agustus 2021 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang pasal 39.12 serta bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
22. Bahwa objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I yang mengabaikan atau bertentangan dengan landasan



ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan bagi Penggugat, maka jelas objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum”;

23. Bahwa tindakan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa secara menyalahgunakan kewenangan dan melampaui kewenangan padanya, maka hal tersebut telah bertentangan dengan “Asas tidak menyalahgunakan kewenangan”;

24. Bahwa oleh karena surat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka beralasan hukum objek sengketa untuk dibatalkan serta memerintahkan untuk dicabut;

25. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan objek sengketa, serta tindakan Tergugat berupa tindakan tidak memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk Rapat Persiapan Kontrak dengan Penggugat, tindakan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Lima Danau dan Penetapan Pemenang Berkontrak atas nama PT. Lima Danau, kemudian tindakan Tergugat II yang melakukan penandatanganan kontrak/perjanjian dengan PT. Lima Danau yang seharusnya dilakukan dengan Penggugat, dihubungkan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad), yang telah



bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yang akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu berasalan hukum tindakan tersebut untuk dibatalkan, serta beralasan hukum pula bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

V. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/SURAT PEJABAT TATA USAHA NEGARA (SCHORSING);

1. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021 (objek sengketa);
2. Bahwa akibat diterbitkan objek sengketa tersebut kemudian Tergugat I telah melanjutkan dengan perbuatan lain yang telah merugikan Penggugat yaitu :
 - a. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat berupa tindakan yang tidak memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk Rapat Persiapan Kontrak dengan Penggugat;
 - b. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat berupa perbuatan penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Lima Danau dan Penetapan Pemenang Berkontrak atas nama PT. Lima Danau;

3. Bahwa kemudian Tergugat II juga telah melakukan Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat II berupa tindakan melakukan penandatanganan kontrak/perjanjian dengan PT. Lima Danau berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP/02/PEN/PPK/PPD-B/SD/2021;
4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian posita gugatan, Penggugat merupakan pemenang tender dengan nama Tender Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun Anggaran APBD 2021;
5. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Penggugat terpilih sebagai pemenang tender tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 7 September 2021 Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/11/PK/PPK/PEN/PPD-SD/2021 Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan REVITALISASI GEDUNG SDN 23 SINGKAWANG, tanggal 07 September 2021;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya penandatanganan Kontrak/Perjanjian dan pelaksana Pekerjaan Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang adalah Penggugat,

Halaman 27 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kenyataannya Tergugat I telah melakukan Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yaitu berupa perbuatan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Lima Danau dan Penetapan Pemenang Berkontrak atas nama PT. Lima Danau, kemudian Tergugat II juga telah melakukan Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yaitu berupa tindakan melaksanakan pendantanganan kontrak/perjanjian dengan PT. Lima Danau berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP/02/PEN/PPK/PPD-B/SD/2021;

7. Bahwa apabila surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas tetap dijalankan, serta Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa perbuatan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Lima Danau dan Penetapan Pemenang Berkontrak atas nama PT. Lima Danau dan pelaksanaan perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP/02/PEN/PPK/PPD-B/SD/2021 tetap dilaksanakan tanpa ditunda, maka akan berdampak semakin menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat, berdampak pada ketidakpastian hukum, dan juga berdampak pada kerugian keuangan daerah/keuangan Negara, dikarenakan Pekerjaan REVITALISASI GEDUNG SDN 23 SINGKAWANG dikerjakan oleh PT. Lima Danau yang nilai penawarannya lebih tinggi dari nilai penawaran



Penggugat dengan selisih nominal mencapai 4 (empat) Milyar lebih;

8. Bahwa hal keadaan sebagaimana tersebut di atas, menurut Penggugat membuktikan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Kemudian Pasal 67 ayat (3) menyebutkan : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketaanya.

Selanjutnya pasal 67 ayat (4) huruf a menyebutkan : "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak dan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar apabila Surat Keputusan atau surat pejabat Tata Usaha Negara



yang menjadi objek sengketa perkara Aquo tetap dilaksanakan atau tindakan perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat (Onrechmatige overheidsdaad) tetap dilaksanakan, sehingga oleh karenanya beralasan hukum Penggugat memohon agar :

- a. Tergugat I diperintahkan untuk menunda Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Tergugat I menunda Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat berupa perbuatan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Lima Danau dan Penetapan Pemenang Berkontrak atas nama PT. Lima Danau, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Tergugat II diperintahkan menunda pelaksanaan Kontrak/Perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP/02/PEN/PPK/PPD-B/SD/2021;

VI. PETITUM;

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk :
 - a. Menunda pelaksanaan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Menunda pelaksanaan Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheid) yang dilakukan oleh Tergugat berupa perbuatan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Lima Danau dan Penetapan Pemenang Berkontrak atas nama PT. Lima Danau, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Kontrak/Perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP/02/PEN/PPK/PPD-B/SD/2021, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021;
3. Menyatakan batal :

Halaman 31 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat I berupa tindakan yang tidak memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk Rapat Persiapan Kontrak dengan Penggugat;
 - b. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat I berupa perbuatan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Lima Danau dan Penetapan Pemenang Berkontrak atas nama PT. Lima Danau;
4. Menyatakan batal Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat II berupa perbuatan melaksanakan Penandatanganan Kontrak/Perjanjian dengan PT. Lima Danau berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP/02/PEN/PPK/PPD-B/SD/2021;
5. Mewajibkan Tergugat I :
- a. Untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021;
 - b. Untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Lima Danau dan Penetapan Pemenang Berkontrak atas nama PT. Lima Danau;
6. Mewajibkan Tergugat I untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa melaksanakan Rapat Persiapan



Kontrak dengan Penggugat dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;

7. Mewajibkan Tergugat I untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa melaksanakan proses penandatanganan kontrak dengan Penggugat;

8. Mewajibkan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa tindakan melaksanakan penandatanganan kontrak/perjanjian dengan Penggugat, untuk melaksanakan pekerjaan Revitalisasi Gedung SDN 23 Singkawang;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :

- a. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Nomor : PPK/13/PPD-SD Hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 8 September 2021;
- b. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatigeoverheisdaad) yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I berupa tindakan yang tidak memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk Rapat Persiapan Kontrak dengan Penggugat;

- c. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatigeoverheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat I berupa perbuatan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Lima Danau dan Penetapan Pemenang Berkontrak atas nama PT. Lima Danau;
- d. Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatigeoverheidsdaad) yang dilakukan oleh Tergugat II berupa perbuatan melaksanakan Penandatanganan Kontrak/Perjanjian dengan PT. Lima Danau berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP/02/PEN/PPK/PPD-B/SD/2021;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dengan agenda melengkapi gugatan Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan):

1. Pemeriksaan Persiapan I : tanggal 3 November 2021, Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir karena sakit dan di opname, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tanpa keterangan;
2. Pemeriksaan Persiapan II : tanggal 10 November 2021, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II hadir tetapi gugatan Penggugat belum diperbaiki dikarenakan belum bisa menetapkan objek sengketa;
3. Pemeriksaan Persiapan III : tanggal 24 November 2021, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir sehingga Kuasa Penggugat belum bisa menentukan objek sengketa;

Halaman 34 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Persiapan IV : tanggal 8 Desember 2021, hadir Kuasa substitusi Penggugat dan hadir Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tetapi gugatan belum diperbaiki;
5. Pemeriksaan Persiapan V : tanggal 10 Desember 2021, Kuasa hukum Penggugat tidak hadir, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II hadir;
6. Pemeriksaan Persiapan VI : tanggal 16 Desember 2021, Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :
 - a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Penjelasan pasal 63 ;

Halaman 35 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya tersebut dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup (tiga puluh hari) kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan akan tetapi Penggugat tetap tidak memperbaiki gugatannya sampai batas waktu yang ditentukan sehingga berdasarkan hukum, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan Gugatan baru, sepanjang masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Halaman 36 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2021**, oleh kami **Malahayati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H.**, dan **Ichsan Eko Wibowo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan

Halaman 37 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **EDDY ROSADY,S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

ttd

Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H.

ttd

Ichsan Eko Wibowo,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

EDDY ROSADY,S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Malahayati, S.H.

Halaman 38 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK

1. Panggilan	: Rp. 280.000,-
2. Daftar perkara	: Rp. 30.000,-
3. ATK	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. PNBP panggilan pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
6. PNBP panggilan Pertama Tergugat I	: Rp. 10.000,-
7. PNBP panggilan Pertama Tergugat II	: Rp. 10.000,-
8. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 510.000,-

(Lima ratus puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 Halaman|
Putusan Perkara Nomor : 52/G/2021/PTUN.PTK.